

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh *Debt Collector* Di Yogyakarta Laras Astuti¹, Galuh Rizkinata²

Abstract

The purpose of this study was to determine the policy of police countermeasures against violent crimes committed by debt collectors in Yogyakarta. Various acts of violence committed by debt collectors also occurred in the Special Region of Yogyakarta, when there was a seizure of motorbikes belonging to online motorcycle drivers. If the action meets the elements as a criminal act, then the customer who is harmed can report it to the police. This study was arranged using empirical juridical research. Primary data, obtained by interviews at the Yogyakarta Special Region Police, while secondary data was obtained by literature review of legal materials related to this research. This paper has its own characteristics that are different from previous similar studies, because it provides an in-depth analysis of the efforts that can be made by the police to countermeasures of violence committed by debt collectors by referring to the role of the DIY POLDA. This study shows that violence committed by debt collectors have various types, in this case, the police have a strategic function and role to overcome violence committed by debt collectors. The conclusions are the violence committed by debt collectors tends to be overt and covert, to overcome this, there are at least three efforts that the Yogyakarta Special Region Police can take, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.

Keywords: countermeasures policy; debt collector; police; violence

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* di Yogyakarta. Beragam tindakan kekerasan yang dilakukan *debt collector* juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya ketika terjadi perampasan terhadap sepeda motor milik *driver* ojek *online*. Terhadap perbuatan tersebut apabila memenuhi unsur sebagai tindak pidana, maka bagi nasabah yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian. Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Data primer, diperoleh dengan melakukan wawancara di Kepolisian Daerah Istimewa, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Tulisan ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kajian serupa sebelumnya, karena memberikan analisa yang mendalam tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dengan merujuk pada peran POLDA DIY. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis tindak kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* memiliki beragam jenis, selain itu kepolisian memiliki fungsi dan peran strategis dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*. Adapun kesimpulan yang didapatkan, kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* cenderung kekerasan yang bersifat terbuka (*overt*) dan bersifat tertutup (*covert*), sehingga untuk menanggulangi hal tersebut setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata kunci: *debt collector*; kebijakan penanggulangan; kekerasan; kepolisian

Pendahuluan

Maraknya penggunaan pinjaman *online* saat ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari teknologi finansial atau biasa disebut *financial technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan penyedia layanan pembiayaan barang dan juga peminjaman uang berbasis dalam jaringan atau *online* yang disertakan dengan perjanjian dan data diri pribadi kreditur sebagai jaminan pembayaran. Selain itu, *fintech* juga menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. (Arifin 2018)

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Yogyakarta | larasastuti76@yahoo.co.id.

² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Yogyakarta | galuhrizqinata77@gmail.com.

Mudahnya dalam mengakses dan mengajukan pinjaman *online* menjadikan seseorang dengan mudah melakukan peminjaman. Dalam beberapa aplikasi pinjaman *online* bahkan memberikan persyaratan yang sangat mudah, misalnya cukup dengan mengunggah KTP, NPWP, slip gaji, foto diri, menjawab beberapa pertanyaan, melengkapi data diri, bahkan tanpa agunan, (Indonesia 2021) seseorang akan mendapatkan uang secara cepat dalam jumlah tertentu. Mudahnya persyaratan dan pengajuan peminjaman *online* menjadikan perilaku konsumtif semakin tinggi. Apabila tidak diikuti dengan ketaatan dan kesadaran tinggi dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman, banyak yang kemudian terjerat dalam utang piutang, terlebih bunga yang ditetapkan dalam pinjaman *online* terbilang cukup tinggi.

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, mayoritas debitur yang gagal bayar seringkali mendapatkan intimidasi, teror, pengancaman, pencemaran nama baik dengan menyebarkan informasi pribadi, di permalukan, bahkan tidak jarang dilakukan dengan kekerasan. Berdasarkan data yang dilansir dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2019-2021 terdapat 19.711 kasus yang diadukan oleh masyarakat terhadap pinjaman *online* dengan rincian 9.270 merupakan pelanggaran berat, dan 10.441 termasuk dalam pelanggaran ringan atau sedang. (OJK 2021) Pengaduan terhadap pinjaman *online* tersebut tidak dapat dilepaskan dari menjamurnya situs atau aplikasi pinjaman *online* ilegal yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Banyaknya pengaduan dan permasalahan terhadap pinjaman *online*, tidak menjadikan masyarakat jera untuk melakukan peminjaman. Tidak hanya secara *online*, praktek pinjam meminjam tersebut juga masih banyak dilakukan secara konvensional. Adapun fasilitas yang dapat digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam secara konvensional, misalnya seperti bank atau lembaga keuangan non bank. (Wiwoho 2014) Bank bergerak dalam bidang keuangan dengan fungsi utama menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit, artinya bank melakukan fungsi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara meluas, sedangkan lembaga keuangan bukan bank (Lembaga Keuangan Non Bank) melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk membiayai investasi perusahaan yang bertujuan memberikan kemakmuran dan keadilan masyarakat. (Wiwoho 2011)

Fasilitas yang diberikan lembaga keuangan tersebut, turut memberikan kemudahan bagi seseorang. Seseorang yang tidak memiliki uang yang cukup, tetapi ingin membeli barang mewah atau kendaraan bermotor karena tuntutan gengsi, dengan memanfaatkan fasilitas dari lembaga keuangan yang ada, dapat mengajukan kredit dan mencicil dengan tenor tertentu selama bertahun-tahun, contoh yang paling banyak digunakan dalam salah satu fasilitas keuangan adalah pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga keuangan non bank dalam bentuk sewa guna usaha (*leasing*). Apabila seseorang sudah mendapatkan barang yang diinginkannya, lembaga pembiayaan akan mengikatkan suatu jaminan kepada benda yang telah diserahkannya dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No.42/1999), adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh debitur *online*, debitur konvensional pun banyak yang menunggak pembayaran atau gagal bayar. Adanya perjanjian fidusia tidak hanya akan menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi hutangnya tetapi juga menjadi dasar bagi *leasing* untuk dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia jika debitur gagal bayar. Meski demikian, pihak *leasing* tidak boleh secara paksa menarik kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan fidusia. Apabila pihak *leasing* ingin melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, maka harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penarikan terhadap barang tertentu. (Mahkamah Konstitusi 2020) Selain itu, sebelum dilakukan eksekusi maka pihak *leasing* harus mengajukan permohonan kepada kepolisian setempat agar proses eksekusi dilakukan secara aman. (Kepolisian Republik Indonesia 2011)

Faktanya, selama ini pihak *leasing* tidak melaksanakan prosedur eksekusi tersebut dengan baik. Pihak *leasing* justru merekrut dan memberi kuasa kepada *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam melakukan proses penagihan hutang sampai pada penarikan barang. (Rizky Amalia R 2020) Meski penggunaan pihak ketiga yang berfungsi sebagai pihak penagih di perbolehkan, namun cara-cara yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan maupun penarikan seringkali tidak dilakukan dengan baik. *Debt collector* berusaha menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan barang jaminan tanpa memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan seseorang saat bergerak dengan leluasa. Tidak jarang apabila ada debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, mereka mendapatkan intimidasi yang banyak dilakukan oleh *debt collector*. Bahkan ada yang melakukan eksekusi paksa terhadap barang yang dijamin.

Salah satu kasus yang terjadi di jalan Wahid Hasyim, Depok, Sleman, pada Selasa 3 Maret 2020 seorang pengemudi ojek *online* berinisial A diberhentikan oleh *debt collector* karena terlambat melakukan pembayaran tagihan selama 1 bulan. Pada saat itu, *debt collector* akan melakukan eksekusi terhadap motor yang dijamin. Namun perbuatan tersebut digagalkan oleh salah satu rekan pengemudi ojek *online* berinisial L yang meminta rekannya A untuk pergi meninggalkan lokasi, sehingga perdebatan beralih antara *debt collector* dengan L yang kemudian terjadilah pemukulan dan bentrokan terhadap L dengan *debt collector*. (Kusuma 2020) Peristiwa tersebut tentu menimbulkan keresahan yang besar bagi pengguna jalan lainnya, khususnya masyarakat. Terlebih banyak *debt collector* yang melakukan berbagai tindak kejahatan, seperti kekerasan, penganiayaan, dan ancaman pembunuhan.

Dalam hal ini peran aparat kepolisian sangat diperlukan, karena aparat kepolisian bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat awam. Polisi sebagai salah satu agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki konsepsi tugas, fungsi dan peran bersumber dari landasan hukum yang relevan dan perlu diorientasikan dengan berdasar pada perkembangan masyarakat. Polisi dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni sebagai pelindung masyarakat, menegakan hukum, mencegah pelanggaran hukum, dan membina keamanan

serta ketertiban masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut dengan UU No.2/2002) yang secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok polisi adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Kajian terhadap fenomena penagihan dengan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* selama ini menjadikan kajian ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut. Beberapa artikel yang mengkaji hal tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Sumarso dkk dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank yang menitikberatkan pada bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan piutang terhadap debitur bank. (Sumarso, Bastianto Nugroho 2019) Artikel lainnya ditulis oleh Rizky Amalia R dan Sulistyanta dengan judul Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector* Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang menitikberatkan pada tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan kredit bermasalah, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menyelesaikan tindakan tersebut. (Rizky Amalia R 2020) Dan artikel terakhir ditulis oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani dengan judul Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, yang menitikberatkan pada perspektif HAM sebagai bagian dari perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman *online*. (Rodes Ober Adi Guna Pardosi ; Yuliana Primawardani. 2020)

Berdasarkan pada kajian literatur sebelumnya adapun persamaan dengan kajian ini adalah membahas fenomena *debt collector* yang seringkali melakukan kekerasan atau tindak pidana lainnya dalam melakukan penagihan, adapun yang membedakan dengan kajian ini, diketahui bahwa kajian ini memiliki karakteristik dan perbedaan tersendiri terutama dari studi kasus yang dilakukan di Yogyakarta dan upaya penanggulangannya terutama yang dilakukan oleh kepolisian. Adapun urgensi penelitian ini adalah menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan penanggulangan yang dapat dilakukan oleh kepolisian dengan berdasar pada fungsi strategis kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun metode pendekatan yang dilakukan di dasarkan pada pendekatan perundang-undangan. Data primer, diperoleh dengan melakukan wawancara di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber Joko Hamitoyo selalu Kanit III Subdit III DIRRESKRIMUM Jatanras POLDA DIY dan "YK" selaku *Debt Collector* di Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan baik melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif dengan memberi gambaran dan memberi penjelasan yang rinci dan mendalam untuk mengungkap alasan di balik peristiwa nyata, guna menemukan nilai yang terkandung di dalamnya. (Yulianto Achmad ; Mukti Fajar 2015)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh *Debt Collector* di Yogyakarta

Salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keberadaan *debt collector* yang seringkali dimanfaatkan untuk melakukan proses penagihan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan. *Debt collector* pada dasarnya bekerja untuk menagih hutang kepada debitur atas kuasa yang diberikan kreditur yaitu lembaga keuangan atau pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang penggunaan *debt collector* di perbolehkan dan dianggap sebagai pihak ketiga.

Adapun ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penggunaan jasa penagih hutang, antara lain : (Pramesti 2021)

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya disebut PBI No.23/2021);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK No.35/2018);
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut SEBI No.11/ 2009) sebagaimana yang telah diubah oleh:
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Sesuai dengan standar operasional prosedur penagihan, seharusnya dalam melakukan proses penagihan *debt collector*, akan terlebih dahulu menghubungi kreditur untuk mengingatkan, jika kreditur tidak merespon *debt collector* dapat melakukan somasi. Namun faktanya banyak *debt collector* yang bekerja tanpa sesuai dengan standar yang ada. Adapun modus yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan proses penagihan misalnya dengan serangkaian tindakan teror menelpon secara terus menerus bahkan tidak hanya nasabah saja tetapi juga orang-orang yang berada di kontak telepon nasabah. *Debt collector* juga melakukan intimidasi dengan mengedit foto dan menyebarkan luaskan dengan tujuan untuk memermalukan nasabah, bahkan tidak jarang disertai dengan tindakan kekerasan.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta, ketika Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menetapkan AKA (26) asal Sragen seorang *debt collector* alias penagih pinjaman

online (pinjol), sebagai tersangka. AK merupakan karyawan di PT.AKS dan sudah bekerja selama enam bulan. PT.AKS merupakan perusahaan berkedudukan di Tegalrejo Yogyakarta dan bergerak di bidang peminjaman secara *online* dan memiliki kurang lebih 200 karyawan. Adapun pemodal dari PT.AKS adalah Mr. W, yang merupakan warga negara asing (WNA) dan pada saat penggerebekan Oktober 2021 belum diketahui keberadaannya dan kepolisian masih melakukan pengejaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa AK dalam melakukan penagihan apabila nasabah tidak kooperatif dan mengalami penunggakan pembayaran, maka AK akan mengedit foto nasabah yang disandingkan dengan foto porno. Foto editan itu akan disebar ke daftar kontak nasabah jika tidak segera melunasi utang. Tidak hanya itu AK juga tidak segan untuk meneror dengan menelpon nasabah terus menerus bahkan termasuk daftar kontak milik nasabah juga yang diteror agar nasabah segera melunasi hutangnya. (Michael Hangga Wismabrata 2021)

Dalam kasus lainnya sebagaimana yang terjadi di Jalan Wakhid Hasyim, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tindakan kekerasan dilakukan oleh *debt collector* pada saat akan melakukan perampasan kendaraan bermotor. Dalam peristiwa tersebut menyebabkan sedikitnya ada empat *driver* ojek *online* yang mengalami luka tembak di bagian paha maupun betis, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka sobek pada beberapa bagian tubuhnya. Bentrokan tersebut berawal dari upaya pemberhentian dan dugaan upaya penarikan secara paksa sepeda motor milik seorang driver ojek *online* yang dilakukan oleh *debt collector*. (CNN Indonesia 2020) Beberapa hari kemudian, bentrokan berlanjut di mana massa pengemudi ojek *online* melakukan aksi solidaritas di kantor *leasing* PT.BMA. Namun karena terjadi kesalahpahaman antara pengemudi ojek *online* dan anggota *debt collector* kemudian berlanjut dengan adanya bentrok dan berujung pada pengerusakan kantor *leasing* bahkan disertai dengan aksi membakar dokumen milik kantor *leasing*. Hal tersebut terjadi karena massa ojek *online* kecewa dan marah karena oknum *debt collector* yang dicari tidak ada. (Kumalasari 2020). Dalam perkembangannya kasus tersebut diusahakan untuk dapat diselesaikan melalui non litigasi dimana perusahaan *leasing* menawarkan proses mediasi dengan pihak ojek *online*.

Secara teoritik, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berciri atau bersifat keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. (Idris 1998) Mengutip dari Jack. D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, setidaknya ada empat wujud kekerasan antara lain: (Musadah 2007)

- a. Kekerasan Terbuka (*Overt*) adalah kekerasan yang kasat mata atau terlihat, contohnya perkelahian;
- b. Kekerasan Tertutup (*Covert*) adalah kekerasan yang tidak terlihat atau tersembunyikan, seperti memberikan ancaman;
- c. Kekerasan Agresif (*Offensive*) adalah kekerasan yang dilakukan bukan untuk melakukan perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti jabatan atau posisi tertentu;
- d. Kekerasan Defensif (*Defensive*) adalah kekerasan yang bertujuan untuk melakukan perlindungan diri maupun kekerasan agresif dan defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.

Berdasarkan pada pembagian tersebut, maka kekerasan yang seringkali dilakukan oleh *debt collector* adalah kekerasan yang bersifat terbuka (*overt*), contohnya dengan melakukan perkelahian, penganiayaan, perampasan, dan juga bersifat tertutup (*covert*), contohnya

dengan melakukan intimidasi atau ancaman. Selain melakukan kekerasan *debt collector* juga melakukan tindakan lainnya sebagaimana yang diatur dalam KUHP seperti, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1), melakukan pemerasan dan pengancaman yang melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1), dan juga melakukan pengrusakan barang yang melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1).

Kebijakan Penanggulangan oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan *Debt Collector* di Yogyakarta

Berdasarkan pada fenomena tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka upaya untuk menanggulungnya menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak hanya oleh aparat penegak hukum tetapi masyarakat juga dapat terlibat secara aktif. Apalagi perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat.

Upaya penanggulangan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat. (Sadjiono 2008)

Kepolisian memiliki fungsi dan peran strategis dalam menanggulangi beragam aksi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*. Adapun fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh kepolisian dengan peran penting yang dilihat berdasar pada mekanisme peradilan pidana, misalnya dengan melakukan penyidikan dan memproses pelaku tindak pidana untuk dapat dilimpahkan ke proses penuntutan. Sedangkan proses melayani kepentingan masyarakat umum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari berbagai kejahatan. (Husin 2014)

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dibedakan menjadi tiga upaya, upaya pre-emptif (langkah awal), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga upaya tersebut merupakan fungsi utama sebagaimana yang terdapat dalam tugas pokok Polri dalam Pasal 13 UU No.2/2002. (Alam 2010) Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* :

Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. (Alam 2010) Usaha-usaha yang biasa dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif, misalnya dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam

diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi jika tidak ada niat, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif, faktor niat menjadi yang utama untuk mencegah terjadinya kejahatan sekalipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori niat kesempatan kejahatan yang disingkat dengan teori NKK, dimana kejahatan dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. (Alam 2010) Contoh sederhana, misalnya, pada dini hari, ketika lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) masih menyala, maka pengemudi akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut, meskipun pada waktu itu ada kesempatan untuk menerobos lampu APILL terlebih tidak ada polisi yang berjaga, tetapi bagi pengemudi yang tahu hukum dan aturan mereka dengan taat mengikuti aturan. Jadi dalam hal ini kejahatan atau pelanggaran tidak terjadi, karena tidak terpenuhinya faktor niat dalam upaya pre-emptif.

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* maka pihak kepolisian dalam hal ini DIRRESKRIMUM Jatanras Polda DIY mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal, sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Di samping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. (Hamitoyo 2021) Adapun penyuluhan hukum disampaikan kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga pembiayaan) serta para *debt collector* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dan para *debt collector* dapat memiliki sikap batin yang baik, mematuhi aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional, sehingga *debt collector* dapat lebih baik lagi dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan proses penagihan, tidak main hakim sendiri apalagi dengan melakukan kekerasan. Begitu juga masyarakat dapat lebih sadar akan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari denda yang dapat merugikan dan memberatkan masyarakat.

Upaya pre-emptif yang telah dilakukan tentu membawa perubahan yang cukup signifikan terlebih saat ini terdapat himbuan dari pemerintah kepada masyarakat yang menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* untuk berani melaporkan apabila dalam melakukan proses penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar operasional penagihan. Selain itu masyarakat juga semakin sadar untuk dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang secara tepat waktu dan tidak menunda-nunda agar tidak terjadi penagihan yang sewenang-wenang. Begitu pun dengan *debt collector* dalam perkembangannya melakukan proses penagihan *debt collector* mulai mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak sewenang-wenang,

Upaya Preventif

Upaya preventif disebut juga sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif, sehingga upaya ini masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre-emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Pre-

ementif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.(Hamitoyo 2021)

Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polda DIY berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis antara lain :

1) Mensiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian

Hal tersebut berlaku baik tingkat Polsek maupun Polres dimana instansi kepolisian tersebut diberikan arahan untuk menangani permasalahan *debt collector*, misalnya apabila ada masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak *debt collector* bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian.

2) Membuat pengumuman untuk mengedukasi masyarakat

Pengumuman yang dilakukan oleh Polda DIY dapat berupa spanduk ataupun stiker yang di pasang di tempat umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa upaya kekerasan ataupun perampasan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan baik oleh *leasing* atau pun *debt collector* tidak diperbolehkan ketika terjadi penunggakan oleh pihak konsumen. Hal tersebut sejalan dengan UU No.42/1999 memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (*leasing*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami penunggakan atau macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi secara paksa di jalan maupun di kediaman konsumen karena hal tersebut berpotensi menjadi tindak pidana.

Dapat disimpulkan bahwa UU No.42/1999 memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pihak *leasing* atau pembiayaan. Adanya sertifikat jaminan fidusia juga memberikan perlindungan hak baik terhadap penerima fidusia maupun pemberi fidusia/pemilik unit kendaraan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan panik jika didatangi oleh *debt collector*. Masyarakat yang sudah teredukasi dengan baik harus berani untuk menanyakan sertifikat fidusia ketika *debt collector* datang untuk mengambil paksa kendaraan. Jika ternyata *debt collector* tetap mengambil paksa dan juga melakukan tindakan kekerasan lainnya, masyarakat harus berani melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.(Hamitoyo 2021)

Upaya preventif yang telah dilakukan tentu membawa perubahan yang cukup signifikan, masyarakat mulai berani untuk melawan balik tindakan *debt collector* yang melakukan proses penagihan dengan cara yang tidak sesuai. Tidak jarang nasabah pinjaman online yang menunggak pembayaran cicilan mengalami ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, hingga intimidasi dari pihak penagih utang, berani untuk melaporkan balik *debt collector* atas dugaan pencemaran nama baik, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*. Hal tersebut yang kemudian menjadi catatan bagi *debt collector* untuk kedepannya dapat melakukan proses penagihan yang sesuai, melengkapi dengan dokumen resmi dan mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebelum melakukan penagihan.

Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya ini seringkali ditandai dengan adanya penindakan lebih lanjut ketika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dengan baik dan disertai dengan penjatuhan sanksi tertentu.

Dalam menjalankan fungsinya, *debt collector* tidak dibenarkan untuk melakukan penarikan secara paksa kendaraan milik dari debitur atau melakukan kekerasan lainnya. Apabila *debt collector* terbukti melakukan hal tersebut dan jika memenuhi unsur-unsur pidana dapat dilaporkan ke pihak kepolisian terkait. (YK 2021) Contoh kasus yang melibatkan *debt collector* yang ditangani oleh DIRRESKRIMUM Jatanras Polda DIY terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* paling sering melanggar Pasal 170 KUHP (pengeroyokan), Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dan Pasal 368 KUHP (perampasan).

Contoh lainnya, sebagaimana kasus perampasan yang terjadi pada bulan Maret tahun 2021 yang dialami oleh konsumen yang berprofesi pengendara ojek *online* berinisial A yang sudah satu bulan belum membayar cicilan motornya di perusahaan pembiayaan PT BMA. Saat itu A diberhentikan oleh *debt collector* berinisial T di Jalan Wahid Hasyim, Condongcatur, Kecamatan Depok. Kemudian pengendara ojek *online* lain berinisial L yang melihat hal tersebut berusaha meleraikan dan meminta A yang motornya akan ditarik untuk pergi meninggalkan lokasi terlebih dahulu, saat itu seorang *debt collector* menelepon temannya hingga akhirnya mereka memukuli L. Pada saat itu juga sempat disampaikan bahwa penarikan kendaraan bermotor harus disertai dengan surat-surat dokumen penarikan yang berarti tidak boleh serta merta dilakukan penarikan tanpa adanya SOP penarikan yang benar, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh *debt collector*. Akibat kejadian tersebut, puluhan pengendara ojek *online* sempat mendatangi kantor *debt collector*. Suasana semakin memanas ketika *debt collector* mendatangi kantor Grab yang berada di Ruko Casa Grande, Maguwoharjo. Kedua pihak pun terlibat aksi lempar batu di kawasan tersebut. (Kusuma 2020)

Berdasarkan ketentuan di atas maka sanksi bagi *debt collector* jika mengambil secara paksa kendaraan milik konsumen dan tidak melengkapi dengan bukti sertifikat fidusia maka dapat dipidana paling lama sembilan tahun penjara sesuai dengan isi Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan atau Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan. Meski demikian, mayoritas kasus yang melibatkan *debt collector* tersebut selalu diselesaikan melalui jalur mediasi, sehingga tidak berlanjut sampai pengadilan. Hal tersebut terjadi, karena memang mediasi disarankan untuk digunakan karena bisa memberikan *win win solution* bagi para pihak, dan solusi mediasi ini dirasa lebih efektif. (Hamitoyo 2021). Sayangnya sekalipun upaya represif telah dilakukan saat ini masih banyak *debt collector* yang tetap melakukan penagihan dengan cara-cara kekerasan sehingga upaya ini tidak sepenuhnya memberikan keberhasilan bagi penegakan hukum terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terlebih selama ini penegakan hukum yang dilakukan hanya melalui mediasi yang kurang memberikan efek jera.

Penegakan hukum sebagai upaya represif terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, diawali dengan adanya laporan masuk baik setelah adanya kejadian atau jika ada laporan temuan saat sedang terjadi tindak pidana saat itu juga.

(Hamitoyo 2021) Biasanya yang melaporkan adalah korban sendiri atau dilaporkan oleh warga sekitar tempat kejadian saat terjadinya tindak pidana yang merasa iba melihat korban. Kepolisian terkhususnya Polda DIY biasanya hanya akan menjadi pihak yang menengahi konflik, sebab dari kedua pihak biasanya sepakat untuk melakukan mediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Kesimpulan

Kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Pertama adalah upaya pre-emptif dengan menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, adapun yang ditekankan dalam upaya pre-emptif adalah pencegahan dengan menghilangkan niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan. Kedua upaya preventif seperti mengedukasi masyarakat maupun pihak terkait, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan dengan melakukan pengawasan maupun patroli, adapun yang ditekankan dalam upaya preventif adalah pencegahan dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ketiga melakukan upaya represif yaitu upaya yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana. Adapun dalam upaya represif *debt collector* dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP seperti, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1), melakukan pemerasan dan pengancaman yang melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1), dan juga melakukan pengrusakan barang yang melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1). Meskipun mayoritas permasalahan yang melibatkan *debt collector* saat ini lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses mediasi sehingga kurang memberikan efek jera bagi *debt collector*.

Daftar Pustaka

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*.
- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- CNN Indonesia. 2020. "Rusuh Debt Collector vs Ojol Di Yogya, Garda Lapor Kapolri." CNN Indonesia. 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200306125912-384-481078/rusuh-debt-collector-vs-ojol-di-yogya-garda-lapor-kapolri>.
- Hamitoyo, Joko. 2021. "Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit III Jatanras DIRRESKRIMUM Polda DIY."
- Husin, Budi Rizki. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Idris, Zakariah. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Indonesia, CNBC. 2021. "Mengapa Bunga Pinjaman Online Lebih Tinggi? Ini Penyebabnya." CNBC Indonesia. 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210227140836-37-226620/mengapa-bunga-pinjaman-online-lebih-tinggi-ini-penyebabnya>.
- Kepolisian Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*.
- Kumalasari, Intan. 2020. "Kondisi Terkini Bentrokan Ojol vs Debt Collector Di Jogja, Ini

- Kronologi Lengkapnya." 2020. <https://www.merdeka.com/jateng/kondisi-terkini-bentrok-an-ojol-vs-debt-collector-di-jogja-ini-kronologi-lengkapnya.html>.
- Kusuma, Wijaya. 2020. "Kronologi Lengkap Bentrok-an Ojek Onli Ne Vs Debt Collector Di Yogya, Ini Penjelasan Polisi." Kompas.Com. 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/13175101/kronologi-lengkap-bentrok-an-ojek-online-vs-debt-collector-di-yogya-ini?page=all#page2>.
- Mahkamah Konstitusi. 2020. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Tertanggal 6 Januari 2020*.
- Michael Hangga Wismabrata. 2021. "4 Fakta Di Balik Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal Di Yogyakarta, Pengakuan Debt Collector Dan Buru Pemodal." Kompas.Com. 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/10/20/075516278/4-fakta-di-balik-penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-yogyakarta-pengakuan?page=all>. Kompas.com.
- Musadah, Siti. 2007. *Perempuan Dan Politik*. Jakarta: Blok ICRP.
- OJK. 2021. "Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal." OJK. 2021. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2021. "Etika Penagihan Utang Oleh Debt Collector." Hukumonline.Com. 2021.
- Rizky Amalia R, Sulistyanta. 2020. "Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Recidive* 9 (2): 109-17.
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi ; Yuliana Primawardani. 2020. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JURNAL HAM* 11 (3): 353-68.
- Sadjiono. 2008. *Polri Dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sumarso, Bastianto Nugroho, Surti Yustianti. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank." *JURNAL ILMIAH HUKUM* 13 (1): 15-28.
- Wiwoho, Jamal. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- — —. 2014. "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat." *Masalah Masalah Hukum* 43 (1): 87-97.
- YK. 2021. "Hasil Wawancara Dengan 'YK' Selaku Debt Collector Di Yogyakarta."
- Yulianto Achmad ; Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.